



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor :23/Pid.B/2014/PN.Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN ;
Tempat lahir	: Garoggo Kabupaten Majene ;
Umur / Tanggal lahir	: 21 Tahun / 25 Juni 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingkungan Garoggo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 23/I/K/ Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 15 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 23/II/H/Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 15 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DC 3766 FB berwarna Merah Hitam dengan Nomor Rangka MH314D205CK394661 dengan nomor mesin 14 D-1394271, dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN bersama dengan Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah (Berkas perkara terpisah), pada tanggal 11 April 2013 sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *turut serta mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bermula sekitar jam 14.30 Wita bertempat di depan Bengkel motor Opik Di Lingkungan Garoggo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN bersama dengan Saksi Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah meminjam motor saksi Wawan Alias Irwan Bin Mahmuddin yaitu Motor Honda Beat Warna Biru

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk mengantar Saksi Satria Eka Putra Alias

Satria Bin Abdullah, kemudian Terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias

KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN bersama dengan Saksi Satria Eka

Putra Alias Satria Bin Abdullah menuju Lingkungan Pasarang

Kelurahan Totoli Kecamatan Baru Kabupaten Majene, saat

sesampainya di jalan dekat SMK 5 Kabupaten Majene, terdakwa

RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN melihat

motor dengan jenis Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi DC 3766

FB warna Merah Hitam terparkir didepan rumah yang pada saat

itu kunci kontak motor masih tergantung, sehingga pada saat

itu terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin

RAHIMIN menghentikan kendaraan kendarahinya, kemudian

Saksi Satria Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah turun dan

kendaraan yang mereka kendarahi untuk mengambil sepeda

motor dengan jenis Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi DC 3766

FB warna Merah Hitam tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya

Saksi Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah mengendarai

motor dengan jenis Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi DC 3766

FB warna Merah Hitam yang diambilnya tanpa ijin bersama

dengan terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin

RAHIMIN menuju rumah saksi Satria Eka Putra Alias Satria Bin

Abdullah, dan hendak dijual di Tinambung;

Perbuatan terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO

Bin RAHIMIN sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal

363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaterdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin

RAHIMIN bersama dengan Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah (Berkas perkara terpisah), pada tanggal 11 April 2013 sekitar Jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengambil! sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula sekitar jam 14.30 Wita bertempat di depan Bengkel motor Opik Di Lingkungan Garoggo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN bersama dengan Saksi Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah meminjam motor saksi Wawan Alias Irwan Bin Mahmuddin yaitu Motor Honda Beat Warna Biru dengan alasan untuk mengantar Saksi Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah, kemudian Terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN bersama dengan Saksi Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah menuju Lingkungan Pasarang Kelurahan Totoli Kecamatan Baru Kabupaten Majene, saat sesampainya di jalan dekat SMK 5 Kabupaten Majene, terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN melihat motor dengan jenis Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi DC 3766 FB warna Merah Hitam terparkir didepan rumah yang pada saat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kunci kontak motor masih tergantung, sehingga pada saat itu terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN menghentikan kendaraanendarahnya, kemudian Saksi Satria Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah turun dari kendaraan yang mereka kendarahi untuk mengambil sepeda motor dengan jenis Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi DC 3766 FB warna Merah Hitam tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya Saksi Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah mengendarai motor dengan jenis Yamaha Mio Soul dengan No. Polisi DC 3766 FB warna Merah Hitam yang diambilnya tanpa ijin bersama dengan terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN menuju rumah saksi Satria Eka Putra Alias Satria Bin Abdullah dan hendak dijual di Tinambung;

Perbuatan terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAHMAN RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 16.30 wita di depan rumah saksi di Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 16.15 Wita sepulang mengambil tas disekolah (SMK 5 Majene), lalu saksi memarkir motornya di depan rumah tepatnya dipinggir jalan dan masuk kedalam rumah hendak mengganti pakaian, lalu sekitar pukul 16.30 Wita saksi keluar dari rumah ke tempat di mana sepeda motornya terparkir, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi masih ingat sepeda motor yang diambil adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol. : DC 3766 FB warna merah hitam dengan nomor mesin : 14 D-1394271;
- Bahwa saksi meninggalkan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motornya saat masuk kedalam rumah karena rencananya saksi hanya sebentar masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian;
- Bahwa saksi pertama kali mengira sepeda motor dipinjam oleh salah seorang siswa di sekolah karena Siswa saksi memang sering meminjam sepeda motor saksi tetapi tidak seperti biasanya siswa meminjam sepeda motor saksi tanpa meminta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin terlebih dahulu pada saksi. Saksi kemudian bertanya kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk di sekitar tempat kejadian. Menurut salah seorang dari mereka yakni saksi Amin Fadil Bahwa ia melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dia kenal berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru lalu orang yang dibonceng turun dari sepeda motor tersebut lalu menaiki dan membawa sepeda motor yang semula diparkir oleh saksi di depan rumahnya;

- Bahwa saksi pada saat itu tidak mendengar sama sekali suara sepeda motornya yang dibawa pergi ;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membelinya namun pembayarannya diangsur dengan cara dicicil setiap bulannya;
- Bahwa saksi ditelepon Polisi dari Polsek Banggae sekitar kurang lebih 6 (enam) jam dari hilangnya sepeda motor sekitar pukul 16.30 wita dan sekitar pukul 23.00 wita. Polisi memberitahukan saksi agar segera datang ke Kantor untuk mengecek apakah sepeda motor yang ditemukan oleh Polisi di Jembatan Camba benar kepunyaan saksi atau bukan;
- Bahwa saksi melihat ada yang hilang dari sepeda motornya yaitu stiker dan plat kendaraan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 23.320.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD AMIN FADIL BIN INWANDibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik gurunya di SMK 5 Majene yang bernama Abdul Rahman Rasyid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 16.30 wita. Sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah guru saksi yang bernama Abdul Rahman Rasyid bertempat di Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 16.15 Wita di Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene, saksi sedang duduk-duduk di rumah bersama temannya yang bernama Riswan. Tiba-tiba saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak dia kenal saling berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru. Saksi baru mengetahui orang yang berboncengan tersebut bernama Ridwan dan Satria setelah tiba di kantor polisi. Lalu saksi melihat Satria turun dari sepeda motornya kemudian mengambil dan mencuri sepeda motor yang terparkir dalam

Halaman⁹dari²⁷ Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat sedangkan terdakwa Ridwan menunggu di atas sepeda motor. Begitu Satria berhasil mencuri sepeda motor, dia langsung membawanya pergi;

- Bahwa saksi masih mengingat sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol. : DC 3766 FB warna merah hitam ;
- Bahwa saksi melihat Satria membawa sepeda motor milik gurunya ke arah jalan raya sedangkan terdakwa Ridwan berbalik arah dan masuk ke lorong (gang) kampung;
- Bahwa saksi melihat Satria turun dari motor kemudian duduk di atas motor milik guru saksi yang bernama Abdul Rahman Rasyid. Satria kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa lari motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Ridwan tidak memakai helm dan berambut gondrong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WAWAN ALIAS IRWAN BIN MAHMUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 14.30 wita di depan bengkel motor Lk.OPIK di Lingk.Ga'rogo Kel.Baru Kec.BanggaeKab.Majene, Terdakwa dan saksi Satria meminjam motor saksi merkHonda Beat Warna Birudengan alasan untuk mengambil Handphone dirumah Fauziah di Lingk Ga'rogo sehingga saksi pun meminjamkan motornya kepada mereka. Kemudian pada pukul 16.30 wita, Terdakwa datang sendiri mengembalikan sepeda motor saksi tanpa ditemani oleh saksi Satria ;
- Bahwa anggota Kepolisian Sektor banggae pernah datang ke rumah saksi untuk meminta keterangan mengenai sepeda motor merk Honda Beat warna biru milik saksi, karena Anggota Kepolisian memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi Satria mencuri sepeda motor Yamaha Mio Soul yang saat itu menggunakan sepeda motor Hinda Beat warna biru milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SATRIA EKA PUTRA ALIAS SATRIA BIN ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengingat persis kapan kejadiannya. Saksi hanya mengingat kejadiannya terjadi pada bulan April 2013

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 wita di dekat SMK 5 Majene di Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu setelah selesai cukur, saksi meminjam motor pada Wawan dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi bertemu dengan temannya di Rangas. Setibanya di daerah Rangas, saksi tidak bertemu dengan temannya lalu saksi bersama Wawan memutuskan untuk jalan-jalan sebelum pulang ke rumah. Ketika berada di depan SMK 5 Majene, saksi melihat sepeda motor terparkir di sana. Saksi kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk menghentikan motornya lalu saksi turun dan menghampiri sepeda motor yang terparkir dalam keadaan kunci kontaknya masih melekat. Setelah saksi mendekati sepeda motor tersebut, saksi lalu menaiki dan membawanya pulang ke rumah saksi di Garogo beriringan dengan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa saksi mengambil motor bermerk Yamaha Mio Soul warna merah Hitam ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa memakai sepeda motor merk Honda Beat warna biru pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Tinambung pada keesokan harinya. Setibanya di Tinambung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tidak laku terjual dan tidak ada seorang pun yang mau membelinya karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya. Begitu sepeda motor tidak laku terjual, saksi langsung membawanya ke hutan dan membuang kunci kontaknya.

- Bahwa saksi yang pertama kali melihat sepeda motor tersebut terparkir lengkap bersama dengan kunci kontaknya ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna Merah Hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa masih mengingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Lingkungan Pasarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada hari itu, saksi Satria mendatangi terdakwa yang sementara sedang menunggu temannya cukur yang bernama Wawan. Saksi Satria meminta tolong kepada terdakwa untuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengnya bertemu dengan temannya di Passarang kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Wawan. Setelah itu terdakwa bersama Satria menuju ke rumah teman Satria dengan menggunakan sepeda motor di Passarang. Begitu tiba di sana, orang yang dicarinya tidak berada di rumah. Terdakwa dan Satria lalu memutar arah hendak jalan-jalan. Ketika lewat di depan SMK 5 Majene, terdakwa dan Satria melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam terparkir lengkap dengan kunci kontaknya. Tiba-tiba Satria meminta terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu Satria turun dan berjalan menuju sepeda motor yang terparkir lalu Satria menaiki dan membawa sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa tetap menunggu diatas motor Honda Beat yang ia kendarai. Setelah mengambil motor tersebut, Terdakwa dan saksi Satria membawa motor tersebut ke rumah saksi Satria di Lingkungan Garoggo dan keesokan harinya sepeda motor tersebut dibawa ke Tinambung untuk dijual ;

- Bahwa Satria berinisiatif sendiri untuk mengambil atau mencuri sepeda motor yang sedang terparkir ;
- Bahwa terdakwa mendapat informasi dari sekian banyak orang yang mengatakan banyak peminat pembeli barang curian di Tinambung sehingga terdakwa dan Satria berniat menjual sepeda motor tersebut ke Tinambung, namun setelah sampai di Tinambung sepeda motor tersebut tidak laku terjual karena tidak lengkap surat-suratnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di pinggir pantai ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DC 3766 FB berwarna Merah Hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebelum kejadian ini.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DC 3766 FB berwarna Merah Hitam dengan Nomor Rangka MH314D205CK394661 dengan Nomor Mesin : 14 D 1394271, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya bukti surat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum

dengan Dakwaan Subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
- Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Souldi depan rumah saksi Abdul Rahman di Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

Bahwa saat itu saksi Abdul Rahman memarkir motornya di depan rumahnya tepatnya dipinggir jalan sepulang dari mengambil tas di tempatnya bekerja di SMK 5 Majene, kemudian ia masuk ke dalam rumahnya hendak mengganti pakaian. Setelah berganti pakaian dan keluar dari rumah, saksi Abdul Rahman melihat sepeda motornya tersebut sudah tidak ada di tempatnya terparkir semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Rahman kemudian bertanya kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk di sekitar tempat kejadian, dan salah seorang dari mereka yakni saksi Amin Fadil memang melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan saksi Satria berboncengan dari arah dalam lorong dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, lalu orang yang dibonceng yakni saksi Satria turun dari sepeda motor tersebut lalu menaiki dan membawa sepeda motor milik saksi Abdul Rahman yang sementara terparkir di depan rumah dalam keadaan kunci kontaknya masih terpasang di motor, sementara Terdakwa tetap menunggu diatas motor Honda Beat yang ia kendarai. Setelah mengambil motor tersebut, Terdakwa dan saksi Satria membawa motor milik saksi Abdul Rahman ke rumah saksi Satria di Lingkungan Garoggo ;

Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DC 3766 FB berwarna Merah Hitam merupakan milik yang sah dari saksi Abdul Rahman Rasyid ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dari tempatnya semula yakni dari rumah saksi korban ke tempat yang lain, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DC 3766 FB berwarna Merah Hitam adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, maka benda tersebut dapatlah digolongkan sebagai barang ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,

maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Satria dan Terdakwa bahwa awalnya saksi Satria dan Terdakwa ke meminjam motor Honda Beat warna biru milik saksi Wawan, kemudian saksi Satria dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Lingkungan Passarang kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di dekat jalan SMK 5 Majene, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut. Lalu Satria meminta terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian Saksi Satria menaiki dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut sementara Terdakwa tetap menunggu di atas motor Honda Beat.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengambil sepeda motor tersebut, saksi Satria dan Terdakwa menuju ke rumah saksi Satria dengan maksud untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DC 3766 FB berwarna Merah Hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Abdul Rahman Rasyid dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 23.320.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DC 3766 FB berwarna Merah Hitam, bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari saksi korban Abdul Rahman Rasyid, disamping itu saksi korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana, bukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil motor milik saksi Abdul Rahman Rasyid dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Satria, dimulai ketika Terdakwa dan saksi Satria berboncengan menuju ke Lingkungan Passarang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru, kemudian saksi Satria turun dari motor yang mereka kendarai dan mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi Abdul Rahman Rasyid sementara Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor Honda Beat menunggu saksi Satria. Setelah berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa dan saksi

Satria membawa motor tersebut ke rumah saksi Satria ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kerja sama diantara keduanya yakni Terdakwa dan saksi Satria, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DC 3766 FB berwarna Merah Hitam dengan Nomor Rangka MH314D205CK394661 dengan Nomor Mesin : 14 D 1394271, oleh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang tersebut merupakan milik yang sah dari saksi Abdul Rahman Rasyid, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pidana telah ditegaskan bahwa pidana bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pidana lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pidana diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pidana, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN RAHIMIN Alias KANDU Alias EDO Bin RAHIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DC 3766 FB berwarna Merah Hitam dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH314D205CK394661 dengan

Nomor Mesin : 14 D 1394271, dikembalikan

kepada yang berhak yakni saksi Abdul Rahman

Rasyid ;

- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Rabu** tanggal **03 September 2014**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH, MH**, dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRA AMPERAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ALFRED NOBEL PASANDE, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd

ANDI MAULANA, SH, MH.

Ttd

RAHMAT DAHLAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Ttd

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

IRA AMPERAWATI.

Mengetahui :

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Negeri Majene,
Panitera/Sekretaris,

A. MUHAJERING, SH.

Nip : 19590202 198603 1 008.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)